



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 3/PDT.P/2016/PN.Pky.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

**ASMAWATI:** Lahir di Kebun Sari pada tanggal 14 September 1965 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan yang diajukan oleh pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan pemohon ; -----

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 14 Januari 2016 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2016/PN.Pky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama JAMALUDDIN G, S.Ag pada tanggal 19 Oktober 1989, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 180/ 07/ VIII/ 1989, diterbitkan oleh : KUA Kec.Pasangkayu Kab.Mamuju ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : -----
  1. NURALIYAH, lahir di Polmas pada tanggal 15 Oktober 1991, jenis kelamin perempuan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FATHU KHAIRIDDIN, lahir di Pasangkayu, pada tanggal 16 April 1997, jenis kelamin

laki-laki ;-----

3. MUH. ADIIB, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 04 Juli 2003 jenis kelamin laki-laki;

4. NURUL MUTHMAINNAH, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 06 Oktober 2005, jenis

kelamin Perempuan ;-----

5. UMMU KALTSUM, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 23 April 2007 jenis kelamin

perempuan ;-----

- Bahwa suami Pemohon yang bernama JAMALUDDIN G. S.Ag tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2013 Sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 464.3/50/X/2014/LP ;-----

- Bahwa selain meninggalkan pemohon dan anak-anak pemohon yang masih dibawa umur, almarhum JAMALUDDIN G, S.Ag. (suami Pemohon) juga meninggalkan harta berupa tanah seluas 294 m2, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5772/Pasangkayu yang terletak di Kelurahan Pasangkayu ;-----

- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari suaminya dan kepemilikannya diatas namakan isteri dan anak-anaknya yakni Asmawati (Isteri), Nuraliyah (anak), Fathu Hkairiddin (anak), Muh.Adiib. J. (anak), Nurul Mutmainnah J. (anak), Ummu Kalsum J. (anak) dengan maksud agar tanah tersebut bias dijadikan modal bagi anak tersebut kelak ;-----

- Bahwa dengan atas nama pemohon dan anaknya tersebut, menjadikan pengurusan atas tanah tersebut menjadi hak Pemohon dan anaknya ;-----

- Bahwa seiring dengan keadaan ekonomi Permohon yang membutuhkan biaya hidup dalam rangka menopang kehidupan keluarga Pemohon (termasuk anak Pemohon) dimana Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut kepada saudari Anti Hisanah ;-----

- Bahwa oleh karena itu (sertifikat tanah) tersebut atas nama Pemohon dan anaknya, maka yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut yakni Pemohon dan anaknya , akan tetapi anak pemohon tersebut belum berumur 21 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas diri

dan harta benda miliknya ;-----

- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri pasangkayu sebagai wali dari anak Pemohon tersebut serta diberi ijin untuk menjual tanah yang bersertifikat Nomor 5772/Pasangkayu, yang terletak dikelurahan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara kepada saudari anti Hisanah ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- Menetapkan pemohon sebagai wali atau pengampuh dari anak kandung pemohon yang masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama : -----
  1. FATHU KHAIRIDDIN, lahir di Pasangkayu, pada tanggal 16 April 1997, jenis kelamin laki-laki ;-----
  2. MUH. ADIIB, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 04 Juli 2003 jenis kelamin laki-laki;
  3. NURUL MUTHMAINNAH, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 06 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan ;-----
  4. UMMU KALTSUM, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 23 April 2007 jenis kelamin perempuan ;-----
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, berupa izin untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 5772/Pasangkayu, dengan luas 294 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;-----
- Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya didepan sidang

Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy berupa : -----

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 7601025409650002, atas nama ASMAWATI, diberi tanda P.1 ;-----
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7601025510910003 atas nama NUR ALIYAH, selanjutnya diberi tanda P.2; -----
  3. Foto copy Akta Kelahiran nomor 154/AK/UM/C3/1997 tanggal 9 Mei 1997 atas nama FATHU KHAIRIDDIN Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Pasangkayu, pada tanggal 16 April 1997, sebagai bukti P.3; -----
  4. Foto copy Akta Kelahiran nomor 47.1/1628/AK//TLB/CS/2003 tanggal 26 September 2003 atas nama MUH. ADIIB J. Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Pasangkayu, pada tanggal 04 Juli 2003, diberi tanda bukti P.4; -----
  5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7601.AL.2009.000662 tanggal 22 Oktober 2005 atas nama NURUL MUTHMAINNAH J. Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pasangkayu, pada tanggal 6 Oktober 2005 diberi tanda bukti P.5 -----
  6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7601.AL.2009.000663 tanggal 22 Oktober 2009 atas nama UMMU KALTSUM J. Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pasangkayu, pada tanggal 23 April 2007 diberi tanda bukti P.6 ;-----
  7. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 454.3/50/X/2014/LP atas nama JAMALUDDIN G, S.Ag. diberi tanda P.7 ;-----
  8. Foto copy Kartu Keluarga nomor 7601021406130002 nama Kepala Keluarga ASMAWATI dengan alamat Jl. Andi Depu Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, diberi tanda P.8 ;-----
  9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5772, luas 294 M2, terletak di Lingk.Labuang Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara atas nama Asmawati, dan ahli waris lainnya, diberi tanda P.9; -----
  10. Akta nikah No. 180/7/VII/1989 atas nama laki-laki Jamaluddin G, BA dan perempuan Asmawati, diberi tanda P.10 ;-----
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok, kecuali bukti P.2 dan P.3 tidak ada aslinya, bukti-bukti mana bermeterai cukup maka terlampir dengan berkas perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi 1. ABDUL RAHMAN HATTA; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;-----
- Bahwa, suami Pemohon bernama Jamaluddin dan telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon tersebut dengan suaminya dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama 1. NURALIYAH, 2. FATHU KHAIRUDDIN, 3. MUH. ADIIB. 4. NURUL MUTMAINNAH, 5. UMMU KALTSUM ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang pertama ada di Polman, anak kedua kuliah di Kairo, anak ketiga di Pasantren Polman, anak ke empat di Pasantren Polman, anak ke lima masih SD di Pasangkayu;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur karena ada tanah yang dijual kepada Ibu Anti Hasanah akan dibalik nama sertifikatnya di Notaris dan memerlukan perwalian; -----
- Bahwa Setahu saksi awalnya sertifikat atas nama suami Pemohon Jamaluddin dan setelah dipecah atas nama Pemohon dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa Tanah tersebut dijual masih hidup suami Pemohon namun belum sempat diurus surat-suratnya ;-----

Saksi 2. ANTI HASANAH ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;-----
- Bahwa, suami Pemohon bernama Jamaluddin dan telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon tersebut dengan suaminya dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama 1. NURALIYAH, 2. FATHU KHAIRUDDIN, 3. MUH. ADIIB. 4. NURUL MUTMAINNAH, 5. UMMU KALTSUM ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang pertama ada di Polman, anak kedua kuliah di Kairo, anak ketiga di Pasantren Polman, anak ke empat di Pasantren Polman, anak ke lima masih SD di Pasangkayu;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur karena ada tanah yang dijual kepada saksi dan akan dibalik nama sertifikatnya di Notaris dan memerlukan perwalian; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya sertifikat atas nama suami Pemohon Jamaluddin dan setelah dipecah atas nama Pemohon dan anak-anaknya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut dijual masih hidup suami Pemohon namun belum sempat diurus surat-suratnya ;-----
- Bahwa saksi beli seharga harga Rp. 18 Juta dengan ukuran 294 m2 ;-----

Saksi 3. NURALIYAH ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ibu kandung saksi ;-----
- Bahwa, suami Pemohon bernama Jamaluddin dan telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon tersebut dengan suaminya dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama 1. NURALIYAH, 2. FATHU KHAIRUDDIN, 3. MUH. ADIIB. 4. NURUL MUTMAINNAH, 5. UMMU KALTSUM ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur karena ada tanah yang dijual kepada Ibu Anti dan akan dibalik nama sertifikatnya di Notaris dan memerlukan perwalian; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya atas nama suami Pemohon Jamaluddin dan setelah dipecah atas nama Pemohon dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa Tanah tersebut dijual masih hidup suami Pemohon namun belum sempat diurus surat-suratnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan tambahan,  
bahwa :-----

- Maksud permohonan Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa penjualan tanah tersebut telah diketahui oleh anak-anak Pemohon baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil ;-----
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Notaris akan tetapi tidak dapat diproses sebelum memperoleh Penetapan Pengadilan .-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan  
sesuatu bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang  
termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah termuat sepenuhnya dalam  
penetapan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon beserta bukti-buktinya, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain memohon untuk ditetapkan sebagai wali atas ketiga anaknya yang masih dibawah umur, Pemohon juga mohon diijinkan untuk menjual tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor: 5772/Pasangkayu, dengan luas 294 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ; -----

Menimbang, bahwa Sertifikat hak milik Nomor: 5772/Pasangkayu, dengan luas 294 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara atas nama Pemohon dan anak-anaknya, dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, maka harus ditetapkan bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan dalam permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas keempat orang anaknya tersebut dan diberi ijin baik atas diri pemohon sendiri maupun sebagai wali keempat orang anaknya untuk menjual tanah yang bersertifikat hak milik Nomor: 5772/Pasangkayu, dengan luas 294 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara atas nama Pemohon dan anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan foto copy bukti surat yang telah disesuaikan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya kecuali bukti P.2 dan P.3, surat-surat mana telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P. 1 sampai dengan P.10 dan tiga orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama JAMALUDDIN G, S.Ag pada tanggal 19 Oktober 1989, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 180/ 07/ VIII/ 1989, diterbitkan oleh : KUA Kec.Pasangkayu Kab.Mamuju ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : -----
  1. NURALIYAH, lahir di Polmas pada tanggal 15 Oktober 1991, jenis kelamin perempuan ; --
  2. FATHU KHAIRIDDIN, lahir di Pasangkayu, pada tanggal 16 April 1997, jenis kelamin laki-laki ; -----
  3. MUH. ADIIB, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 04 Juli 2003 jenis kelamin laki-laki;-----
  4. NURUL MUTHMAINNAH, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 06 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan ;-----
  5. UMMU KALTSUM, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 23 April 2007 jenis kelamin perempuan ;-----
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama JAMALUDDIN G. S.Ag tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2013 Sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 464.3/50/X/2014/LP ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain meninggalkan pemohon dan anak-anak pemohon yang masih dibawa umur, almarhum JAMALUDDIN G, S.Ag. (suami Pemohon) juga meninggalkan harta berupa tanah seluas 294 m2, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5772/Pasangkayu yang terletak di Kelurahan Pasangkayu ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut adalah warisan dari suaminya dan kepemilikannya diatas namakan isteri dan anak-anaknya yakni Asmawati (Isteri), Nuraliyah (anak), Fathu Hkairiddin (anak), Muh.Adiib. J. (anak), Nurul Mutmainnah J. (anak), Ummu Kaltsum J. (anak) dengan maksud agar tanah tersebut bias dijadikan modal bagi anak tersebut kelak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka keempat anak pemohon tersebut adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Jamaluddin G, S.Ag., dan berdasarkan bukti P.7 dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohonlah yang membimbing dan membiayai kelima orang anaknya tersebut, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka patut menurut hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas keempat orang anaknya yang masih dibawah umur tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka menjadi fakta hukum bahwa keempat orang anak Pemohon tersebut belum berumur 21 tahun dan secara yuridis dianggap masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (unbekwan), sehingga apabila karena kepentingannya akan melakukan perbuatan hukum terhadap diri dan harta bendanya, maka mereka harus diwakili oleh walinya;-----

Menimbang, bahwa berasarkan keterangan Saksi Ke tiga yakni anak kandung Pemohon bernama Nuraliyah yang telah dewasa bahwa ia telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Ibu Anti untuk kepentingan biaya pendidikannya bersama adik-adiknya namun belum sempat diurus surat-suratnya, maka berdasarkan hal tersebut patut dikabulkan untuk mengijinkan Pemohon menjual tanah dengan sertifikat No. 5772 dengan luas 294 m2 yang terletak dikelurahan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pengadilan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi volunteer, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon yang masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama : -----
  1. FATHU KHAIRIDDIN, lahir di Pasangkayu, pada tanggal 16 April 1997, jenis kelamin laki-laki ; -----
  2. MUH. ADIIB, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 04 Juli 2003 jenis kelamin laki-laki;
  3. NURUL MUTHMAINNAH, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 06 Oktober 2005, jenis kelamin Perempuan ;-----
  4. UMMU KALTSUM, J. lahir di Pasangkayu, pada tanggal 23 April 2007 jenis kelamin perempuan ;-----
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, berupa izin untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 5772/Pasangkayu, dengan luas 294 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah). -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal 26 Januari **2016** oleh AGUS SETIAWAN,

**S.H., Sp. Not.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan nomor 3/Pen/Pdt.P/2016/PN.Pky, tanggal 14 Januari 2016, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Nanang Surtihadi, S.IP, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Pasangkayu dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp. Not.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Diberikan kepada dan atas permintaan

Pemohon **ASMAWATI**

Pasangkayu, 26 Januari 2016

**PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU**

**WAKIL PANITERA,**

**NANANG SURTIAHADI, S.IP. SH.**

NIP : 196301311988031003



Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000

Panggilan : Rp. 50.000,-

Rekasi Putusan : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah)



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan  
kepada Pemohon (Amalia Anwar,SKM) atas permintaannya.

Pasangkayu, 18 Agustus 2015

PANITERA/SEKRETARIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)